

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

Tindak pidana yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310 sampai dengan ketentuan pasal 321. Pada Pasal 310 diuraikan sebagai berikut:

Ayat (1) :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2) :

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (3) :

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara dalam pasal 311 disebutkan sebagai berikut:

Ayat 1 :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat 2 :

“Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan”.<sup>2</sup>

Dilihat dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Terkait dengan tindak pidana penghinaan ini, pakar Hukum Pidana Prof. R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil.<sup>3</sup>

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau

---

<sup>2</sup> Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>3</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit. Politeia, Bogor. Halaman. 226.

Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>4</sup>

Menurut Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup>

Agar dapat dipidanya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Penyidik merupakan perangkat kepolisian yang berperan penting dalam mengungkap suatu perkara pidana, selain wewenang khusus yang di berikan oleh Undang-Undang, Penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan

---

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47

<sup>5</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

Peraturan Pemerintah, Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain<sup>6</sup>.

Penyidik dengan tugas dan kewenangannya yang tercantum dalam “Pasal 7 KUHAP dan Pasal 8 jo 75 KUHAP” di harapkan dapat menangani perkara sampai perkara tindak pidana tersebut dapat terselesaikan atau tuntas dimana proses pemeriksaan perkara tindak pidana tersebut akan berusaha di tuntaskan oleh Penyidik hingga selesai, agar dapat memberikan “Efek Jera” kepada pelaku tindak pidana.

Berikut calon peneliti akan menjabarkan beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh pihak Penyidik Polres Bone Bolango sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, sebagaimana Narasi dibawah ini.

Jumlah kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh pihak Penyidik Polres Bone Bolango untuk tahun 2013 dimana sejak bulan Januari hingga Desember 2013 berjumlah 27 kasus, Sementara untuk tahun 2014

---

<sup>6</sup> PP NO. 27/1983 *Tentang Pelaksanaan KUHAP*

dimana pada bulan Januari hingga Desember 2014 jumlah kasus mencapai 32. Hasil ini lebih banyak dibanding pada kasus tahun 2013 yakni 27.

Pada tahun 2015 jumlah kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh pihak Penyidik Polres Bone Bolango dimana hanya dalam jangka waktu 5 bulan 6 hari yaitu, bulan Januari hingga Juni 2015 sudah berjumlah 20 kasus, dan kemungkinan akan bertambah lagi sampai akhir tahun.

Jika melihat dari data primer tentang peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh pihak Penyidik Polres Bone Bolango di atas, baik sejak tahun 2013 hingga Juni 2015 jumlahnya meningkat pada tiap tahunnya, Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, calon peneliti membatasi pembahasan pada peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik, dimana hasil observasi awal yang dilakukan calon peneliti di Polres Bone Bolango ditemukan beberapa peristiwa pidana terutama pencemaran nama baik yang tidak bisa dilanjutkan hingga ke tahap penuntutan atau tidak tuntas, sehingga calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian lanjutan dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut: **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala serta upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Mengetahui serta memahami peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum.
2. Mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala serta upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya pidana pencemaran nama baik yang ada di wilayah hukum pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.